

RESEARCH ARTICLE

OpenAccess

The Effect of Halal Labelling of Medicine on Customer's Purchase Interest at Karunia Sehat Baru Pharmaceutical Semarang

Islina Dewi Purnami^{1*}, Agustina Sawitri², Ulfa Ulli Ummaya¹

ABSTRACT

Background: Halal labeling is the inclusion of halal writing or statements on product packaging to indicate that the product in question has the status of a halal product. The purpose of this study was to determine the effect of halal labeling on drugs on customer buying interest at the Karunia Sehat pharmacy in Semarang. **Methods:** The population in this study were all customers who came to the gift health pharmacy, and the number of samples needed was 96 respondents. Data was collected by distributing questionnaires directly to customers using a linkert scale and then scoring. **Results:** Based on data analysis, halal labeling on medicinal products are "very influential" on customer buying interest with a percentage of 71.9% which is in the 41-50 score category. **Conclusion:** halal labeling on medicinal can affect on customer's purchase interest at Karunia Sehat Baru Pharmaceutical Semarang.

Keywords: customer purchase, halal labelling, halal product

PENDAHULUAN

Kesehatan seseorang didefinisikan sebagai keadaan normal dan sejahtera dari anggota tubuh, sosial, dan mental yang memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas tanpa gangguan yang berarti dan di mana ada kesinambungan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang, termasuk berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat sehingga dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Mutu pelayanan kesehatan yang didukung oleh berbagai jenis pelayanan, termasuk pelayanan kefarmasian, menentukan derajat kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2009).

Praktik kefarmasian yang awalnya berpusat pada pengelolaan obat, telah berkembang menjadi pelayanan kefarmasian,

sebuah layanan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pekerjaan kefarmasian dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan dan keselamatan pasien atau masyarakat terkait dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (Kemenkes RI, 2009).

Indonesia, di sisi lain adalah negara mayoritas Muslim, dengan 87,21 persen dari 237.641.326 orang memeluk Islam (Kemenag 2017). Kehalalan suatu produk didefinisikan cukup jelas dalam Islam. Mengkonsumsi produk yang halal dan bagus (thayibah) merupakan tanda takwa kepada Allah bagi seorang muslim. Produk halal yang dimaksud adalah segala benda yang terbuat dari bahan yang diperbolehkan oleh syariat sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsumsi, pemakaian, atau

*Correspondence: islinaapt2021@gmail.com

¹Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

²Apotek Karunia Sehat Baru, Ungaran, Semarang

Received: 8 June 2022

Accepted: 15 August 2022

Published online: 25 August 2022

DOI: <https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.86>

keperluan sehari-hari. Ini memiliki konsekuensi untuk penggunaan persiapan farmakologis, terutama untuk penggunaan obat-obatan. Namun, tidak ada angka spesifik untuk mengukur tingkat kepedulian konsumen Muslim terhadap barang halal. (Mayasari, 2019) Tidaklah cukup menjamin keamanan, kualitas, dan kemanjuran saat menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan kesehatan seseorang, jaminan halal juga diperlukan. Karena merupakan kewajiban (*syari'at*) yang harus diikuti oleh setiap Muslim, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 dari Al-Qur'an :

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّا مِنَ الْأَرْضِ حَلَالًا طَبِيبًا وَلَا تَتَّبِعُوا أُخْطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."(Q.S Al-Baqarah: 168).

Mengkonsumsi makanan halal dan thoyib merupakan kewajiban agama bagi umat Islam. Tidak memakan sesuatu yang diharamkan merupakan amanah yang hakiki kepada Allah SWT, dan sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Al-Qur'an dan Al Hadits, misalnya, berisi pedoman halal bagi umat Islam. Salah satu hadits yang bisa menjadi pedoman shahih "Dari Abu Darda', ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram"(HR. Abu Dawud). Hadits tersebut menerangkan bahwa umat islam diwajibkan untuk mempertimbangkan meminum obat

dalam konsep kehalalan obat.

Pelabelan halal mengacu pada penggunaan tulisan halal pada kemasan produk untuk menandakan bahwa barang tersebut halal (Kemenag, 2022). Pelabelan halal pada obat dipandang dari sudut pandang masyarakat, kita akan dihadapkan pada kenyataan bahwa lebih dari 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Akibatnya, keamanan obat harus dipastikan untuk 90% masyarakat Indonesia, obat-obatan yang aman menurut pelanggan Muslim, tidak hanya bebas dari ancaman fisik, kimia, dan mikrobiologi, tetapi juga dari bahaya barang terlarang dan dipertanyakan (Mayasari, 2019)

Namun fakta soal jaminan produk halal pada obat memang masih sangat memprihatinkan. menurut data MUI (Fatwa MUI No. 06 Tahun 2010), baru tiga produk vaksin yang mendapat sertifikasi halal yaitu vaksin meningitis. Faktanya, hanya 34 obat yang bersertifikat halal, menurut data dari LPPOM MUI. Ada 30 ribu jenis obat yang terdaftar di BPPOm dan beredar di masyarakat. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia yang mengonsumsi zat-zat tersebut adalah Muslim, maka angka tersebut tidaklah signifikan.

Pencantuman label halal memiliki beberapa fungsi bagi konsumen. Pertama, pelanggan Muslim harus dilindungi dari makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal. Kedua, secara psikologis hati dan pikiran nasabah akan tenram. Ketiga, menjaga tubuh dan pikiran agar tidak terjerumus pada pengaruh zat-zat terlarang. Keempat, menjamin kepastian hukum dan keamanan. Sertifikat halal melayani berbagai tujuan bagi produsen. Pertama, menilai masalah kehalalan merupakan bagian dari falsafah hidup muslim sebagai tanggung jawab produsen kepada konsumen muslim. Kedua, meningkatkan kebahagiaan dan kepercayaan

pelanggan. Ketiga, memperkuat citra dan daya saing perusahaan, dan keempat, sebagai alat pemasaran dan memperluas wilayah jaringan pemasaran. Kelima, produsen akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan daya saing, produktivitas, dan penjualan (Munawiroh, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2019) Dalam melakukan keputusan pembelian, konsumen yang memiliki pemahaman agama yang baik akan lebih aktif dan selektif tentang kandungan barang yang akan dibelinya, dan tentu saja kehalalan suatu produk tidak terkecuali dalam pemilihan produk obat-obatan. Produk obat adalah salah satunya karena memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Apabila tidak tepat dalam memilih produk yang akan digunakan maka akan berdampak buruk pada tubuh dikemudian hari, maka dari itu konsumen harus memilih produk dengan kandungan yang thayyib (baik)

Berdasarkan latar belakang diatas tentang anjuran nabi untuk tidak menggunakan obat yang haram dalam pengobatan sebagai upaya mejamin keamanan produk obat yang dikonsumsi, Maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli obat pada pasien di apotek Karunia Sehat Semarang.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu observasi dengan metode cross sectional. Metode sampling yang digunakan adalah non-random sampling jenis accidental atau convenient yaitu sampel yang memenuhi kriteria inklusi diperoleh secara kebetulan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian yaitu semua masyarakat Semarang ataupun luar daerah yang melakukan pembelian obat di Apotek Karunia Sehat Semarang. Sampel dalam

penelitian ini yaitu 96 responden. Teknik tersebut adalah sebuah teknik kebetulan, dimana orang datang ke Apotek dan secara kebetulan bertemu langsung peneliti untuk digunakan sebagai sampel (Martono, 2012).

Kriteria inklusi : Pasien usia (Remaja 17-25, dewasa 26-45, geriatri 46-65 tahun, laki-laki atau perempuan, beragama Islam, pernah membeli obat di apotek Karunia Sehat Baru, dan bersedia menjadi responden. Penelitian ini dilakukan di Apotek Karunia Sehat Baru Semarang pada tanggal 13-15 April 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisioner yang langsung diberikan kepada pasien yang berkunjung ke apotek yang sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan.

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan metode skoring pada setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Proses skoring dilakukan menggunakan skala Likert yaitu skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, skor 3 untuk jawaban netral, skor 4 untuk jawaban setuju, skor 5 untuk jawaban sangat setuju. Analisis hasil menggunakan aplikasi SPSS. Penelitian ini memakai uji deskriptif untuk mengetahui pengaruh pelabelan terhadap minat beli pelanggan di Apotek Karunia Sehat Baru Semarang.

HASIL

A. Hasil Uji Validitas

Analisis validitas merupakan uji untuk mengetahui ketepatan sebuah kuisioner, analisis validitas dilakukan menggunakan program SPSS 16 dengan mengkorelasikan antara total skor total pada tiap item korelasi. Hasil uji validitas akan keluar secara otomatis dari program SPSS dalam bentuk total Pearson correlation. Jumlah sampel pada uji validitas yaitu 30 sampel, hasil uji validitas yang telah dilakukan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Pengaruh	Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Pelabelan halal terhadap minat beli	1	0,697	0,361	Valid
	2	0,590	0,361	Valid
	3	0,762	0,361	Valid
	4	0,716	0,361	Valid
	5	0,848	0,361	Valid
	6	0,756	0,361	Valid
	7	0,828	0,361	Valid
	8	0,382	0,361	Valid
	9	0,649	0,361	Valid
	10	0,537	0,361	Valid

Pada 10 item pertanyaan yang telah dibuat seluruh item pertanyaan dinyatakan valid karena mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,361), nilai r hitung secara berurutan adalah 0,697 ; 0,590; 0,762; 0,716 ; 0,848 ; 0,756; 0,828; 0,382; 0,649; 0,537

B. Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan uji untuk dapat mengetahui kepercayaan kuisioner, yaitu apabila dilakukan pengukuran berulang hasilnya konsisten atau tidak berubah. Pada penelitian ini uji reabilitas dilakukan menggunakan SPSS 16 dengan rumus Cronbach Alpha. Item kuisioner dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60. Berikut tabel hasil uji reabilitas.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.877	.876	10

Berdasarkan uji reliabilitas pada program SPSS 16, dapat diketahui bahwa nilai

dari 10 item pertanyaan adalah 0,877 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga item kuisioner dapat dinyatakan reliabel.

C. Karakteristik Responden

Menurut Wawan & Dewi (2010) Usia merupakan lama waktu hidup seseorang sejak dilahirkan, usia seseorang berpengaruh terhadap tingkat pengalaman dan pengetahuan seseorang. Semakin tinggi usia seseorang maka akan semakin besar tingkat kematangan dalam berfikir dan semakin banyak pula pengalamannya. Pengelompokan usia pada penelitian ini didasarkan pada pengelompokan menurut (Kemenkes RI, 2007) kelompok usia remaja (17-25 tahun), usia dewasa (26-45 tahun), dan usia geriatri (46-65 tahun). Berdasarkan pengelompokan usia tersebut, pengunjung Apotek Karunia Sehat Baru Semarang sebagian besar adalah kelompok usia (26-45 tahun) sebanyak 47,92%, kelompok usia (17-25 tahun) sebanyak 31,25% dan kelompok usia (46-65 tahun) sebanyak 20,83%. Berikut tabel data pengelompokan usia responden

Tabel 4. Pengelompokan Usia Responden

Usia	Jumlah Orang	Presentase (%)
17-25 tahun	30	31,25
26-45 tahun	46	47,92
46-65 tahun	20	20,83

Responden pada penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan dimana dari 96 responden, 55 responden laki-laki dan 41 responden perempuan. Berikut tabel data responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 5. Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin	Jumlah Orang	Presentase (%)
Laki-laki	55	57,29
Perempuan	41	42,71

Berdasarkan frekuensi kunjungan respon di apotek pada penelitian ini dikelompokan menjadi 1-3x sebulan (Jarang), 4-5x sebulan (Sering), >5x sebulan (Sangat sering). Berdasarkan pengelompokan tersebut responden dengan kategori jarang sebanyak 89%, kategori sering sebanyak 6% dan kategori sangat sering sebanyak 1%. Berikut tabel data responden berdasarkan frekuensi kunjungan di apotek karunia sehat :

Tabel 6. Frekuensi kunjungan responden

Kunjungan dalam sebulan	Jumlah Orang	Presentase (%)
1-3x (jarang)	89	92,71
4-5x (sering)	6	6,25
>5x (sangat sering)	1	1,04

D. Distribusi pertanyaan pada kuesioner

Tabel 7. Hasil kuesioner

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Sesuatu yang dikonsumsi dengan keterangan “Label Halal” akan membawa banyak manfaat bagi kesehatan tubuh	46,9%	44,8%	8,3%	0%	0%
2.	“Label Halal” pada kemasan obat memberikan informasi untuk memperkuat bahwa produk obat tersebut aman dan tidak berbahaya	53,1%	42,7%	4,2%	0%	0%
3.	Ada kepuasan saat mendapatkan obat dengan “Label Halal”	45,8%	45,8%	8,3%	0%	0%
4.	Melihat “Label Halal” pada kemasan obat sebelum membeli	42,7%	37,5%	19,8%	0%	0%
5.	“Label halal” menjadi pertimbangan saya dalam membeli produk obat	43,8%	40,6%	14,6%	1,0%	0%
6.	Membeli produk obat yang halal adalah penting.	49,0%	40,6%	10,4%	0%	0%
7.	Setiap akan mengkonsumsi sebuah produk obat, saya selalu pastikan bahwa produk itu halal	42,7%	35,4%	19,8%	2,1%	0%
8.	Sebelum saya membeli saya akan terlebih dahulu melihat komposisi yang ada pada produk obat	45,8%	39,6%	13,5%	1,0%	0%
9.	Saya ingin terus membeli dan menggunakan Produk obat Halal	44,8%	31,2%	22,9%	1,0%	0%
10	Saya merasa aman mengkonsumsi obat halal	53,1%	41,7%	5,2%	0%	0%

PEMBAHASAN

Label Halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan

produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Adanya tulisan halal atau pernyataan pada kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut halal disebut dengan labeling halal. Pada sediaan farmasi, pelabelan halal diperlukan. Badan POM memberikan izin kepada korporasi untuk menggunakan nama “HALAL” pada kemasan produk. Badan POM memberikan izin pencantuman label halal pada kemasan produk obat berdasarkan usul Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk sertifikat halal MUI (Mulyaningsih, 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal pada poin pernyataan kuisioner didapatkan jawaban dengan poin total pada interval 41-50 sebanyak 69 responden (71,9%), hal tersebut menunjukkan bahwa pelabelan halal pada kemasan obat sangat berpengaruh terhadap minat beli pelanggan. Sedangkan jawaban dengan poin total pada interval 31-40 sebanyak 27 responden (28,1%), hal tersebut menunjukkan bahwa pelabelan halal pada kemasan obat berpengaruh terhadap minat beli pelanggan (Helmi 2012). Secara lebih jelas mengenai pengaruh pelabelan halal pada kemasan obat terhadap minat beli dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Pengaruh label halal terhadap minat beli

Interval	Kategori	Jumlah Responden	Presentase
Sangat berpengaruh	41-50	69	71,9%
Berpengaruh	31-40	27	28,1%
Tidak begitu berpengaruh	21-30	-	-
Tidak berpengaruh	10-20	-	-
	Total	96	100%

Labelisasi halal pada produk obat menjadi pertimbangan serta selektifitas pelanggan dalam memilih produk obat dan pelanggan lebih merasa aman dalam menggunakan produk obat jika terdapat label halal. Selain itu, dengan adanya label halal konsumen juga mendapatkan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan diproduksi dengan cara yang halal dan beretika. Seorang farmasis memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian dan berusaha untuk mewujudkan adanya obat yang halal. Rekomendasi untuk industri farmasi agar memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat. Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal dengan melakukan sertifikat halal pada obat sebagai bentuk perlindungan keyakinan agama (Sholeh, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui variabel label halal berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli dan dapat juga dilihat dari r hitung > r table (0,361), nilai r hitung secara berurutan adalah 0,697 ; 0,590; 0,762; 0,716 ; 0,848 ; 0,756; 0,828; 0,382; 0,649; 0,537. Hal tersebut menunjukan bahwa label halal merupakan suatu faktor penting dalam pemilihan produk obat. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2019) terhadap konsumen Muslim di Bandung membenarkan pernyataan tersebut, hal tersebut memanglah benar jika konsumen muslim di Banten menjadikan “Halal” salah satu faktor utama dan yang terpenting dalam memilih produk obat ataupun makanan. Label halal menimbulkan rasa aman bagi umat Muslim karena dapat dipastikan bahan dan bahan yang digunakan aman. Para produsen juga tidak bisa mengabaikan label halal pada produk mengingat telah disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada tahun 2014 maka produk konsumsi halal

(termasuk obat-obatan) yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Tujuan utamanya merupakan melindungi konsumen Muslim (dari segi halal) dan juga non-muslim (dari segi thayyib) (Nur Refmasita, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan penyebaran kuisioner dapat ditarik kesimpulan bahwa pelabelan halal pada kemasan obat sangat berpengaruh terhadap minat beli pelanggan di apotek Karunia Sehat Baru Semarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Apotek Karunia Sehat Baru atas kerjasama dan dukungan dalam penelitian ini, serta kepada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker UNISSULA atas pendanaan kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, E. and Saujana (2013) ‘Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen’, *JIMKES (Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan)*, 1(2), pp. 169–178.
- Helmi, L. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keinginan untuk Membeli Produk Makanan Organik Berlabel Halal SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana*.
- Kemenkes RI (2009) ‘UUD No 36 Th 2009 Tentang Kesehatan’, *Undang-undang Tentang Kesehatan*, 2(5), p. 255.
- Mayasari, N. E. (2019) ‘Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), p. 31. doi: 10.14710/jphi.v1i1.31-51.

- Nur Refmasita, A., Amar, F., Larasati, M., & Muhammadiyah ProfDRHamka, U. (n.d.). Label Halal dan Kualitas Produk Obat terhadap Minat Beli Obat pada Mahasiswa Feb Uhamka. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 4(2), 2020. https://doi.org/10.22236/alurban_voll4/is2p p168-179.
- Sadeeqa, S. et al. (2013) ‘Evaluation of knowledge, attitude, and perception regarding Halal pharmaceuticals, among general medical practitioners in Malaysia’, *Archives of Pharmacy Practice*, 4(4), p. 139. doi: 10.4103/2045-080x.123209.
- Sholeh, A N. 2015. *Jaminan Halal pada produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal*. *Jurnal Syariah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Wawan dan Dewi, 2010, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika.